



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN**  
Jl. Dr. A. Rivai Painan Kode Pos (25611)  
Telp. (0756) 21428 – 21518 Fax. (0756) 21398 email rsudpainan@ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**  
**NOMOR : 800/005.a/RSUD-2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN HEMODIALISIS**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pada layanan hemodialisis di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, maka dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Hemodialisis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- b. bahwa untuk menetapkan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Hemodialisis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan seperti yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismes (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah. beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 'tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinrah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Tahun 2008, Pedoman Pelayanan Hemodialisis di Sarana Pelayanan Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 812 Tahun 2010 tentang Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Kesehatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Hemodialisis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini




KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 04 Januari 2021



LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
 NOMOR : 800/001-0/RSUD-2021  
 TANGGAL : 04 JANUARI 2021  
 TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN  
 HEMODIALISIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

**Struktur Organisasi Unit Pelayanan Hemodialisis  
 RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan**



Ditetapkan di Painan  
 Pada tanggal 04 Januari 2021



LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
NOMOR : 800/cor.4/RSUD-2021  
TANGGAL : 04 JANUARI 2021  
TENTANG : KLASIFIKASI DAN URAIAN TUGAS TIM PELAYANAN  
HEMODIALISIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

1. Supervisor  
Seorang Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi (Dokter SpPD-KGH) yang diakui oleh Pernefri, dan bertugas sebagai Pengawas Supervisor. Disamping itu dapat juga bertugas sebagai Dokter Penanggung Jawab Unit Dialisis dan/atau Dokter Pelaksana Unit Hemodialisis.
2. Penanggung Jawab  
Seorang Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Dokter Sp.PD) yang telah mendapat pelatihan dialisis di Pusat Pelatihan Dialisis yang diakui/diakreditasi oleh PERNEFRI dan bertugas sebagai Penanggung Jawab Unit Dialisis. Disamping itu dapat juga bertugas sebagai Dokter Pelaksana Unit Hemodialisis.
3. Dokter Pelaksana  
Seorang Dokter yang telah mendapat pelatihan dialisis di Pusat Pelatihan Dialisis yang diakreditasi oleh PERNEFRI dan bertugas sebagai Dokter Pelaksana Unit Hemodialisis.
4. Perawat Mahir  
Perawat yang telah menempuh pendidikan khusus dialisis dan perawat ginjal intensif di pusat pelatihan dialisis yang diakui PERNEFRI
5. Perawat  
Seorang lulusan Akademi Keperawatan/S.I Keperawatan yang memberikan asuhan keperawatan dan membantu tugas perawat mahir HD.
6. Tenaga Pendukung  
Seorang lulusan Elektro Medik, Analis Laboratorium, Ahli Gizi, Sarjana Farmasi dan bertugas sesuai dengan fungsionalnya masing-masing
7. Teknisi  
Minimal SLTA/STM atau perawat dengan pelatihan khusus mesin dialisis & perlengkapannya. Bertugas menyiapkan mesin & perlengkapannya, menjalankan & merawat mesin dialisis dan pengolah air, bekerjasama dengan teknisi pabrik pembuatnya (produsen/agen).
8. Administrasi  
Seorang lulusan minimal SLTA. Bertugas sebagai pendaftaran dan menyelesaikan administrasi pelayanan hemodialisis

Ditetapkan di Painan,  
Pada Tanggal 04 Januari 2021  
DIREKTUR  
RSUD MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
H. SUTARMAN

